



**BUPATI KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN KEBERSIHAN,
PERSAMPAHAN DAN PERAWATAN ALUN-ALUN TRIKORA SERUI KEPADA
KEPALA KELURAHAN SERUI KOTA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penataan kebersihan, persampahan dan perawatan alun-alun Trikora Serui sehingga terwujudnya pusat kota Serui yang tertata, bersih dan terawat, perlu adanya pengelolaan yang baik, efektif dan efisien ;
- b. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan alun-alun yang baik, efektif dan efisien sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu mendelegasikan wewenang penanganan kebersihan, persampahan dan perawatan Alun-alun Trikora Serui kepada Kepala Kelurahan Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penanganan Kebersihan, Persampahan dan Perawatan Alun-Alun Trikora Serui Kepada Kepala Kelurahan Serui Kota Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat, Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
3. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANGANAN KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN DAN PERAWATAN ALUN-ALUN TRIKORA SERUI KEPADA KEPALA KELURAHAN SERUI KOTA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Kelurahan Serui Kota untuk melaksanakan Penanganan Kebersihan, Persampahan Dan Perawatan Alun-Alun Trikora Serui

Pasal 2

Kepala Kelurahan Serui Kota dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib :

- a. Berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaporkan secara berkala pelaksanaan kewenangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait
- c. Bertanggungjawab kepada Bupati

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Anggaran lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 21 Oktober 2021

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR

Diundangkan di Serui
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP 19781211 200605 1 001